KEDUDUKAN HUKUM KORBAN SEBAGAI SUBJEK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA: ANTARA VIKTIMOLOGI DAN PEMBARUAN KEBIJAKAN PIDANA

Roja Nur Adillah[1], Devi Masita Sari[2] ,Yudi Krismen[3]
[1,2,3] Program Magister Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau
[1]251021007@student.uir.ac.id , [2] 251021059@student.uit.ac.id, [3] yudikrismen@soc.uir.ac.id

ABSTRACT

Indonesia's criminal justice system has historically marginalized victims, treating them merely as witnesses serving the state's interest in proving offenders' guilt. Yet victims are the parties most directly harmed by criminal acts. This study examines the legal standing of victims as independent subjects within Indonesia's criminal justice system from the perspective of victimology and criminal law reform policy. Using normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches, the findings reveal that normative provisions on victims' rights remain scattered, unsystematic, and have not positioned victims as autonomous legal subjects at every stage of criminal proceedings. A significant normative gap exists between modern victimological concepts and Indonesia's positive law construction. Reforms through the 2023 Penal Code and the 2022 Correctional Law have not adequately addressed the need for comprehensive integration of victims' legal standing. Normative reconstruction within the draft Criminal Procedure Code is needed to provide victims with concrete procedural rights at every sub-system of the criminal justice process.

Keywords: victim's legal standing, criminal justice system, victimology, legal protection, criminal policy reform

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana Indonesia secara historis menempatkan korban sebagai pihak yang tersisihkan, hanya berperan sebagai saksi dalam kepentingan negara membuktikan kesalahan pelaku. Padahal, korban adalah pihak yang paling dirugikan secara langsung oleh tindak pidana. Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum korban sebagai subjek mandiri dalam sistem peradilan pidana Indonesia ditinjau dari perspektif viktimologi dan kebijakan pembaruan hukum pidana. Penelitian bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan normatif tentang hak korban masih tersebar, tidak sistematis, dan belum menempatkan korban sebagai subjek hukum yang mandiri pada setiap tahap proses pidana. Terdapat kesenjangan norma yang signifikan antara konsep viktimologi modern dengan konstruksi hukum positif Indonesia. Pembaruan melalui KUHP 2023 dan UU Pemasyarakatan 2022 belum cukup menjawab kebutuhan

integrasikedudukan korban secara menyeluruh. Diperlukan rekonstruksi normatif dalam RUU KUHAP guna memberikan hak prosedural yang konkret kepada korban di setiap sub-sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: kedudukan hukum korban, sistem peradilan pidana, viktimologi, perlindungan hukum, pembaruan kebijakan pidana

A. Pendahuluan

Hukum pidana dalam perkembangannya selalu menghadapi tantangan mendasar yang berkaitan dengan relasi antara negara, pelaku, dan korban. Dalam konstruksi hukum pidana klasik yang berakar dari tradisi Eropa Kontinental maupun Common Law, negara mengambil alih sepenuhnya hak untuk menuntut dan menghukum pelaku tindak pidana atas nama kepentingan umum. Akibatnya, korban yang secara nyata menderita kerugian fisik, psikologis, maupun ekonomi justru terpinggirkan dari proses yang seharusnya paling berkepentingan melibatkan mereka (Wandayanti, 2022). Kondisi ini melahirkan paradoks dalam sistem peradilan pidana modern, di mana semakin canggih prosedur hukumnya, semakin jauh pula korban dari pusat perhatian sistem tersebut.

Di tingkat global, kesadaran akan marginalisasi korban mulai mendapat perhatian serius sejak dekade 1970-an melalui perkembangan ilmu viktimologi. Gerakan perlindungan korban kemudian melahirkan berbagai instrumen internasional, di antaranya Deklarasi PBB tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan tahun 1985, yang menegaskan bahwa korban berhak mendapat akses terhadap keadilan, diperlakukan dengan bermartabat, serta memperoleh restitusi dan kompensasi. Instrumen ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana sistem hukum nasional suatu negara telah berpihak kepada korban (Saputri et al., 2024).

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesungguhnya memiliki landasan konstitusional yang kuat untuk memberikan perlindungan kepada korban. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang atas

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Namun kenyataannya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku sejak 1981 hanya mengenal korban dalam kapasitasnya sebagai saksi. Tidak ada satu pun pasal dalam KUHAP yang secara eksplisit memberikan hak prosedural mandiri kepada korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses peradilan pidana sebagaimana diberikan kepada tersangka dan terdakwa (Wandayanti, 2022).

Ketiadaan pengaturan yang komprehensif ini menimbulkan berbagai persoalan konkret dalam praktik peradilan. Korban sering kali tidak mendapat informasi tentang perkembangan kasusnya, tidak dilibatkan dalam proses negosiasi tuntutan, tidak memiliki hak untuk menyampaikan pernyataan dampak kejahatan secara resmi di persidangan, dan tidak mendapat jaminan atas pemulihan kerugian yang dideritanya. Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa penyelesaian perkara pidana sepenuhnya berada dalam kendali aparatur negara, sehingga kepentingan korban kerap tersisih oleh pertimbangan efisiensi birokratis maupun kepentingan pembuktian semata (Susanti, 2021).

Upaya pembaruan telah dilakukan melalui beberapa regulasi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan sejumlah hak kepada korban, termasuk hak atas perlindungan fisik, psikis, dan hukum melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Namun undang-undang ini bersifat parsial dan tidak mengubah konstruksi dasar KUHAP yang menempatkan korban hanya sebagai saksi. Demikian pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, meskipun telah mengintegrasikan tujuan pemidanaan yang mempertimbangkan kepentingan korban, belum diikuti dengan pembaruan hukum acara yang sepadan (Maulana et al., 2023).

Dalam perspektif viktimologi, korban bukan sekadar pihak pasif yang harus dilindungi, melainkan aktor yang memiliki kepentingan hukum mandiri dalam proses peradilan pidana. Konsep ini menuntut sistem peradilan pidana untuk mengakui

korban sebagai subjek hukum dengan hak-hak prosedural yang konkret dan dapat ditegakkan, bukan sekadar objek perlindungan yang bersifat deklaratif. Pergeseran paradigma dari korban sebagai objek menjadi korban sebagai subjek inilah yang menjadi inti dari perdebatan reformasi hukum pidana kontemporer di Indonesia (Gustono et al., 2025).

Kesenjangan antara kebutuhan normatif tersebut dengan kondisi pengaturan yang ada saat ini menjadikan kajian tentang kedudukan hukum korban sebagai subjek dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai suatu urgensi akademis yang tidak dapat ditunda. Terlebih dengan telah disahkannya KUHP baru dan sedang dalam proses pembaruan KUHAP, momentum ini menjadi sangat tepat untuk merumuskan konstruksi normatif yang mampu menempatkan korban pada posisi yang semestinya dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berkeadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doctrinal legal research, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma dengan menggunakan bahan kepustakaan sebagai data utamanya. Penelitian normatif bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi antara norma hukum yang ada, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (Bila & Sulistyanta, 2022).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mulai dari KUHAP, KUHP 2023, UU Perlindungan Saksi dan Korban, hingga peraturan turunannya. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu merujuk pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana dan viktimologi guna membangun argumentasi hukum yang koheren. Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu membandingkan pengaturan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan sistem hukum negara lain seperti Belanda dan Statuta Roma ICC guna

mendapatkan inspirasi bagi pembaruan hukum nasional.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif, yaitu memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap kondisi norma yang ada serta merumuskan konstruksi hukum yang ideal sesuai dengan tujuan penelitian.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan (Huruf 12 dan Ditebalkan)

1. Pengaturan Kedudukan Hukum Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Telaah normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan pidana Indonesia mengungkap bahwa kedudukan korban tidak dirumuskan secara sistematis dan terpadu. KUHAP sebagai tulang punggung hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal istilah "korban" secara eksplisit sebagai subjek yang memiliki hak prosedural mandiri. Pasal 1 angka 26 KUHAP hanya mendefinisikan "saksi" sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Korban dalam praktiknya masuk dalam kategori saksi ini, sehingga perannya hanya terbatas pada memberikan keterangan demi kepentingan pembuktian oleh negara, bukan demi kepentingan pemulihan dirinya sendiri (Wijanarko, 2021).

Keterbatasan ini berdampak langsung pada seluruh tahapan sistem peradilan pidana. Pada tahap penyidikan, korban tidak memiliki hak untuk mendapatkan informasi perkembangan penyidikan secara berkala, tidak dapat mengajukan keberatan atas keputusan penghentian penyidikan kecuali melalui mekanisme praperadilan yang pun terbatas aksesnya, dan tidak memiliki hak untuk didampingi penasihat hukum dalam kapasitasnya sebagai korban (Marpaung & Moeliono, 2021). Pada tahap penuntutan, jaksa penuntut umum tidak diwajibkan untuk berkonsultasi

dengan korban dalam menyusun surat dakwaan maupun tuntutan pidana, sehingga kepentingan korban atas restitusi atau pemenuhan hak-haknya sering tidak tercermin dalam berkas penuntutan.

Di persidangan, korban yang berperan sebagai saksi korban memiliki kedudukan yang sama dengan saksi biasa, tanpa hak tambahan untuk menyampaikan victim impact statement secara resmi kepada majelis hakim sebagaimana dikenal dalam sistem peradilan pidana negara-negara common law. Hakim dalam menjatuhkan putusan pun tidak diwajibkan secara normatif untuk mempertimbangkan dampak kejahatan terhadap korban secara terperinci, meskipun dalam praktiknya beberapa hakim memasukkan hal ini sebagai hal yang memberatkan (Hanafi, 2021).

Upaya mengisi kekosongan ini dilakukan melalui UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini memberikan hak-hak tertentu kepada korban, antara lain hak atas perlindungan dari ancaman fisik dan psikologis, hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, hak mendapatkan pendampingan, hak atas restitusi, serta hak atas layanan medis dan psikososial. Kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga mandiri merupakan langkah maju yang patut diapresiasi (Haikal, 2023). Namun demikian, undang-undang ini tidak mengubah konstruksi dasar KUHAP dan bersifat parsial karena hanya berlaku bagi korban dalam kategori tindak pidana tertentu, terutama kejahatan terorganisir, pelanggaran HAM berat, dan tindak pidana tertentu lainnya (Tahir, 2021).

Regulasi sektoral juga mencoba mengisi gap tersebut. Dalam konteks kekerasan berbasis gender, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan pengaturan yang lebih berpihak kepada korban dengan mengakui hak atas perlindungan sementara, hak pendampingan, dan hak atas pemulihan. Demikian pula dalam sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan perhatian khusus kepada anak sebagai korban dengan mengintegrasikan pendekatan restoratif (Saputri et al., 2024). Namun pengaturan sektoral yang tersebar ini

justru mencerminkan tidak adanya satu norma induk yang secara komprehensif mengatur kedudukan korban dalam seluruh sistem peradilan pidana Indonesia.

KUHP 2023 yang mulai berlaku pada tahun 2026 membawa angin segar dengan merumuskan tujuan pemidanaan yang secara eksplisit memasukkan kepentingan korban, antara lain melalui pengakuan restitusi sebagai salah satu bentuk pidana tambahan. Demikian pula konsep keadilan restoratif yang semakin menguat dalam kebijakan Kejaksaan Agung melalui penerbitan Peraturan Jaksa Agung tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menunjukkan pergeseran paradigma yang mengakui peran aktif korban dalam penyelesaian perkara pidana (Maulana, Halim, & Wijaya, 2023). Meskipun demikian, tanpa pembaruan KUHAP yang sistematis, perubahan-perubahan ini akan tetap bersifat parsial dan tidak dapat sepenuhnya mengintegrasikan korban sebagai subjek mandiri dalam keseluruhan sistem peradilan pidana Indonesia.

2. Analisis Normatif tentang Apakah Korban Telah Berkedudukan sebagai Subjek Hukum Mandiri atau Masih Berstatus Objek dalam Kepentingan Negara

Untuk menentukan apakah korban telah berkedudukan sebagai subjek hukum mandiri dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pemahaman mengenai perbedaan konseptual antara subjek hukum dan objek hukum perlu diletakkan sebagai fondasi analisis. Subjek hukum merupakan pihak yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dituntut secara paksa di hadapan hukum sedangkan objek hukum adalah sasaran pengaturan tanpa kapasitas untuk bertindak mandiri (Redaya et al., 2024). Pertanyaan yang paling relevan adalah apakah korban memiliki hak prosedural konkret yang dapat dituntut pemenuhannya dan sekaligus memberikan kapasitas kepada korban untuk bergerak secara mandiri di dalam proses peradilan pidana (Tuahuns & Zamhier, 2025).

Analisis normatif terhadap KUHAP mengungkap bahwa korban secara substantif masih berkedudukan sebagai objek dalam kepentingan negara yang terlihat dari beberapa indikator normatif. Pasal 50 hingga Pasal 68 KUHAP mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa

secara sangat terperinci mulai dari hak untuk segera diperiksa, hak mendapat bantuan hukum sampai hak untuk mengajukan keberatan, sementara tidak ada satu pun ketentuan yang setara mengatur hak-hak korban secara prosedural dan sistematis (Wijanarko & Jaya, 2021).

Mekanisme penegakan hak korban yang tersedia dalam sistem saat ini pun bersifat reaktif dan tidak langsung karena korban tidak dapat secara mandiri mengajukan gugatan prosedural dalam proses pidana apabila haknya dilanggar melainkan harus bergantung pada inisiatif penegak hukum atau menempuh mekanisme tidak langsung seperti pengaduan kepada pengawas internal maupun ombudsman. Ketergantungan semacam ini mencerminkan bahwa korban tidak diposisikan sebagai pihak yang memiliki legal standing mandiri dalam proses pidana melainkan sebagai pihak yang menunggu pertimbangan aparatur negara (Gustono et al., 2025).

Dalam konteks penghentian penyidikan atau penuntutan, korban tidak memiliki hak veto maupun hak keberatan yang efektif karena mekanisme praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP hanya dapat diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya serta oleh pihak ketiga yang berkepentingan melalui penafsiran yurisprudensi. Bahkan setelah perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung sekalipun hak korban untuk mempersoalkan penghentian penyidikan melalui praperadilan tetap sangat terbatas dan tidak diakui secara eksplisit dalam norma tertulis (Marpaung & Moeliono, 2021).

Dalam hal pemulihan kerugian, korban diwajibkan menempuh jalur perdata yang terpisah dari proses pidana melalui gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 98 hingga Pasal 101 KUHAP tentang penggabungan perkara ganti kerugian, padahal mekanisme ini sangat terbatas karena ganti rugi yang dapat dimohonkan hanya sebatas biaya yang telah dikeluarkan bukan seluruh kerugian materiil dan immateriil yang diderita korban. Pembatasan ini berbeda jauh dengan sistem restitusi yang dikenal dalam hukum internasional dan dalam beberapa sistem hukum nasional yang menempatkan restitusi sebagai komponen integral dari putusan pidana (Bila & Sulistyanta, 2022).

Dalam konteks korban dengan kerentanan khusus, kesenjangan antara norma dan kebutuhan perlindungan semakin tampak nyata karena korban dengan gangguan jiwa misalnya menghadapi hambatan berlapis dalam mengakses keadilan pidana akibat sistem hukum yang tidak menyediakan mekanisme khusus untuk mengakomodasi kebutuhan mereka sebagai korban yang juga rentan secara hukum (Bila & Sulistyanta, 2022). Kondisi ini membuktikan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia belum dirancang dengan perspektif korban sebagai subjek melainkan masih berpusat pada kepentingan pembuktian dan penghukuman oleh negara.

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, secara normatif korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini masih lebih mendekati status objek dalam kepentingan negara daripada subjek hukum yang mandiri. Meskipun telah ada kemajuan melalui regulasi perlindungan saksi dan korban serta kebijakan keadilan restoratif, kemajuan tersebut belum cukup untuk mengubah arsitektur dasar sistem peradilan pidana yang menempatkan korban sebagai pihak perifer, sehingga rekonstruksi normatif yang komprehensif menjadi keniscayaan hukum yang tidak dapat ditawar lebih lama lagi.

3. Perbandingan Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Negara Lain dan Implikasinya bagi Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Perbandingan hukum merupakan metode yang produktif untuk menemukan inspirasi bagi pembaruan hukum nasional, dan dalam hal kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana terdapat beberapa model yang dapat dijadikan rujukan dengan masing-masing kelebihan dan keterbatasannya yang harus dipertimbangkan dalam konteks sistem hukum Indonesia.

Belanda dikenal sebagai salah satu sistem yang paling progresif dalam memberikan hak prosedural kepada korban melalui adopsi konsep *spreekrecht* atau hak bicara korban yang memungkinkan korban menyampaikan pernyataan dampak kejahatan secara langsung di persidangan sejak tahun 2004 kemudian diperluas pada tahun 2016. Sistem hukum Belanda juga mengenal lembaga pendamping hukum korban yang didanai negara

sehingga korban memiliki pendamping hukum independen yang bertugas memperjuangkan kepentingan korban dalam proses peradilan secara terpisah dari jaksa yang mewakili kepentingan negara. Korban di Belanda pun memiliki hak untuk mengajukan keberatan apabila penuntut umum memutuskan tidak menuntut pelaku dan pengadilan dapat memeriksa keberatan tersebut melalui prosedur "artikel 12" KUHAP Belanda (Marpaung & Moeliono, 2021). Konstruksi ini secara tegas menempatkan korban sebagai subjek mandiri dengan legal standing yang dapat dituntut pemenuhannya.

Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan Statuta Roma 1998 memberikan hak partisipasi yang luas kepada korban dalam proses peradilan termasuk hak untuk hadir dan menyampaikan pandangan melalui perwakilan hukum pada setiap tahap persidangan yang mempengaruhi kepentingan pribadi mereka. ICC juga memiliki Trust Fund for Victims yang dirancang untuk memastikan korban mendapat reparasi bahkan ketika terdakwa tidak mampu membayar, dan model ICC ini menjadi penting sebagai standar internasional karena Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional yang menuntut konsistensi antara komitmen internasional dan hukum nasional (Haikal, 2023).

Australia mengadopsi Victim Charter atau Piagam Korban di berbagai negara bagiannya yang bukan sekadar instrumen deklaratif melainkan dokumen hukum yang memberikan hak-hak yang dapat dituntut pemenuhannya oleh korban dari setiap lembaga penegak hukum. Lembaga khusus bernama Victims of Crime Commissioner bertugas memantau kepatuhan aparatur penegak hukum terhadap hak-hak korban sekaligus menerima pengaduan dari korban yang merasa haknya tidak dipenuhi, dan sistem ini menarik karena mengintegrasikan hak korban ke dalam akuntabilitas kelembagaan aparat penegak hukum bukan hanya sebagai pengaturan prosedural dalam hukum acara semata (Susanti, 2021).

Membandingkan ketiga model tersebut dengan kondisi Indonesia menghasilkan beberapa implikasi penting bagi pembaruan hukum pidana nasional. RUU KUHAP yang saat ini sedang dalam proses pembaruan seharusnya secara

eksplisit mengatur kedudukan korban sebagai pihak dalam proses pidana dengan hak-hak prosedural yang mandiri terlepas dari kedudukannya sebagai saksi, mencakup hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diwakili oleh pendamping hukum independen, hak untuk menyampaikan pernyataan dampak kejahatan di persidangan serta hak untuk mengajukan keberatan atas keputusan prosedural yang merugikan kepentingannya (Cahyono et al., 2025).

Mekanisme restitusi dalam KUHP 2023 perlu diperkuat dengan prosedur pelaksanaan yang konkret dalam KUHAP pembaruan termasuk mekanisme untuk memastikan restitusi benar-benar dibayarkan dan adanya lembaga penjamin atau dana kompensasi negara apabila pelaku tidak mampu membayar, sebab tanpa mekanisme pelaksanaan yang efektif pengakuan restitusi dalam hukum materiil hanya akan menjadi norma tanpa daya guna (Maulana, Halim, & Wijaya, 2023).

Kelembagaan LPSK perlu diperkuat dengan kewenangan yang lebih luas dan sumber daya yang memadai mengacu pada model Australia, di mana mekanisme pengawasan kepatuhan aparatur penegak hukum terhadap hak-hak korban diatur secara normatif sehingga pemenuhan hak korban tidak bergantung pada itikad baik individual aparatur melainkan pada akuntabilitas kelembagaan yang dapat dipaksakan secara hukum (Redaya et al., 2024).

Pembaruan hukum pidana Indonesia perlu mengintegrasikan perspektif keadilan restoratif secara lebih sistematis bukan hanya sebagai kebijakan diskresi jaksa dan hakim melainkan sebagai pilihan prosedural yang diatur secara normatif dengan menjamin bahwa kepentingan korban menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan restoratif yang diambil. Model victim pardon yang sedang dikembangkan dalam wacana pembaruan hukum pidana Indonesia merupakan langkah yang perlu dielaborasi lebih lanjut dengan memberikan jaminan bahwa inisiatif perdamaian benar-benar lahir dari kehendak bebas korban bukan dari tekanan eksternal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan hukum korban dalam sistem peradilan pidana

Indonesia saat ini belum mencapai taraf subjek hukum yang mandiri. Pengaturan normatif yang ada masih tersebar, tidak sistematis, dan menempatkan korban dalam posisi periferal yang bergantung pada inisiatif aparatur negara. Kesenjangan antara perkembangan konsep viktimologi modern dengan konstruksi normatif hukum positif Indonesia masih sangat lebar dan belum terjembatani secara memadai. Pembaruan parsial melalui KUHP 2023, UU Perlindungan Saksi dan Korban, maupun kebijakan keadilan restoratif yang ada belum mampu mengubah arsitektur dasar sistem peradilan pidana yang berorientasi negara-sentris. Perbandingan dengan sistem hukum Belanda, ICC, dan Australia menunjukkan bahwa pengakuan korban sebagai subjek mandiri bukan sekadar kemungkinan melainkan keniscayaan dalam sistem peradilan pidana yang berkeadilan. Momentum pembaruan KUHAP yang sedang berlangsung harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk merekonstruksi kedudukan korban secara menyeluruh dan sistematis.

Saran dalam penelitian ini adalah pembentuk undang-undang dalam proses pembaruan KUHAP hendaknya merumuskan satu bab tersendiri yang secara komprehensif mengatur hak-hak prosedural korban sebagai subjek mandiri dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mencakup hak partisipasi, hak informasi, hak atas pendamping hukum independen, hak menyampaikan pernyataan dampak kejahatan, dan hak atas restitusi yang dilengkapi mekanisme pelaksanaan yang efektif dan dapat dipaksakan secara hukum pada setiap sub-sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, B. N. (2011). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru.* Kencana Prenada Media Group.

Gosita, A. (2004). *Masalah korban kejahatan.* Akademika Pressindo.

Karmen, A. (2010). *Crime victims: An introduction to victimology* (7th ed.). Wadsworth Cengage Learning.

Mulyadi, L. (2007). *Kapita selekta hukum pidana kriminologi dan victimologi.* Djambatan.

Reksodiputro, M. (1994). *Sistem peradilan pidana Indonesia: Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi.* Universitas Indonesia.

Sahetapy, J. E. (2007). *Viktimologi sebuah bunga rampai.* Pustaka Sinar Harapan.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.* Rajawali Pers.

Jurnal / Artikel Ilmiah

Bila, K. S., & Sulistyanta. (2022). Perlindungan hukum orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebagai korban tindak pidana penganiayaan dalam perspektif viktimologi. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 11*(1), 92. https://doi.org/10.20961/recidive.v11i1.67443

Cahyono, S. T., Erni, W., & Hidayat, T. (2025). Rekonstruksi hukum pidana terhadap kejahatan siber (cyber crime) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Dame Journal of Law, 1*(1), 1–23. https://doi.org/10.64344/djl.v1i1.6

Gustono, A., Angkasa, & Wahyudi, S. (2025). Tinjauan viktimologi terhadap perlindungan hukum bagi korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana Indonesia (studi kasus putusan nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu). *Amnesti: Jurnal Hukum, 7*(1), 113–127. https://doi.org/10.37729/amnesti.v7i1.5715

Haikal, M. F. (2023). Implikasi obstruction of justice terhadap perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan, 7*(2), 265–277. https://doi.org/10.25139/lex.v7i2.8862

Hanafi. (2021). Eksistensi keterangan ahli sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Negara dan Keadilan, 10*(2), 156. https://doi.org/10.33474/hukum.v10i2.13177

Marpaung, R., & Moeliono, T. P. (2021). Perbandingan hukum antara prinsip habeas corpus dalam sistem hukum pidana Inggris dengan praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika, 5*(2), 224. https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.494

Maulana, A., Halim, P., & Wijaya, T. H. D. (2023). Kebijakan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan model pemaafan korban (victim pardon model) dalam pembaruan hukum pidana nasional (perspektif hukum pidana dan hukum Islam). *Al-Qisth Law Review, 7*(1), 132. https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.132-166

Redaya, A., Helvis, Kantikha, I. M., & Nardiman. (2024). Kedudukan hukum justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik, 1*(3), 1–18. https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i3.56

Saputri, R. M., Wahyuni, F., & Muhsin. (2024). Analisis kebijakan dalam hukum pidana perlindungan anak pada pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, 10*(2), 133–139. https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v10i2.407

Susanti, E. (2021). Kebijakan hukum pidana jangka waktu proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 10*(2), 284. https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.2108

Tahir, E. S. (2021). Kebijakan pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi di Indonesia. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum, 1*(1), 75. https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23352

Tuahuns, I. Z. (2025). Urgensi kedudukan hukum pembuktian alat bukti dalam praktek peradilan pidana di hubungkan dalam sistem hukum Indonesia. *Bulletin of Law Research, 2*(1), 21–28. https://doi.org/10.65344/bleach.v2i1.100

Wandayanti, D. R. (2022). Perlindungan hukum perempuan korban pelecehan seksual dalam sistem peradilan pidana Indonesia ditinjau dalam perspektif viktimologi. *Journal of Feminism and Gender Studies, 2*(1), 54. https://doi.org/10.19184/jfgs.v2i1.29473

Wijanarko, D. S. (2021). Kedudukan Miranda rules dan penegakan hukumnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, 8*(2), 261–275. https://doi.org/10.59635/jihk.v8i2.160

Wijanarko, D. S., & Jaya, I. (2021). Kedudukan Miranda rules dan penegakan hukumnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana, 7*(2), 183–192. https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.671

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan

Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Deklarasi PBB tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, Resolusi Majelis Umum PBB 40/34 Tahun 1985.

Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional Tahun 1998.